

# SETARA

## JURNAL ILMU HUKUM

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN UNI EROPA KE WORLD TRADE ORGANIZATION TERHADAP INDONESIA AKIBAT REGULASI DAN KEBIJAKAN PEMBATASAN EKSPOR BIJIH NIKEL**

*Mulia Putra, Gede Rafael Julian; Greacy Geovanie, David*

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

*Aris, Mokhamad; Setiawan, Puguh Aji Hari; Hartana*

**TINJAUAN YURIDIS EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

*Hartana; Didik Suhariyanto*

**ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI PENGADILAN ATAS SITA JAMINAN BARANG HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)**

*Andri; Hartana; Puguh Aji Hari Setiawan*

**SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERTUTUP**

*Luliana, Kadek Agus Yudi; Asita Dewi, Kadek Wiwin; Dila Widianari, Komang Salsa; Githa Kayla PR, Putu Amanda*





# **SETARA: Jurnal Ilmu Hukum**

Volume 5, Nomor 1

Juni 2024

P-ISSN 2655-2264

E-ISSN 2963-1297

DOI Issue: 10.59017/setara.v5i1

Pascasarjana Universitas Bung Karno

Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

# Dewan Redaksi

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Bung Karno

ISSN 2655-2264 (Print) | E-ISSN 2963-1297 (Online)

## Penanggung Jawab

Dr. Hartana, S.H., M.H.

## Pemimpin Redaksi

Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H.

## Dewan Penyunting

Prof. Dr. Sri Gambir Melati Hatta, S.H.

Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si.

Dr. Atma Suganda, S.H., M.H.

Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Dr. Ismail, S.H., M.H.

Dr. Gradios Nyoman Tio Rae, S.H., M.H.

Dr. Puguh Aji Hari Setiawan, S.H., M.H.

Dr. Dhoni Martien, S.H., M.H.

Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H.

Dr. Maryano, S.H., M.H.

## Mitra Bestari

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. (Universitas Pendidikan Ganesha)

Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H. (Universitas Pamulang)

Prof. Dr. Ramlani Lina Sinaulan, S.H., M.H. (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)

Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H. (Universitas Suryadarma)

Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H. (Universitas Mataram)

Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H. (Universitas Pendidikan Ganesha)

## Sekretariat Redaksi dan Penerbit

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Universitas Bung Karno

Dr. Abdullah Ali, S.T., M.T.

Ir. Fifto Nugroho, M.Kom.

Dr. Ir. Ibham Veza

Dra. Istiqomah, M.Si.

## Pengantar Redaksi

Edisi Volume 5, Nomor 1 SETARA: Jurnal Ilmu Hukum memuat lima artikel yang menempatkan kepastian hukum sebagai poros utama dalam beragam ranah, mulai dari perdagangan internasional, hak kekayaan intelektual, hukum perusahaan, penegakan tindak pidana pencucian uang, hingga sistem pemilihan umum. Ragam pembahasan ini memperlihatkan keluasan fungsi kajian hukum dalam membaca dinamika kebijakan, perlindungan hak, dan desain kelembagaan.

Artikel pertama mengangkat gugatan Uni Eropa ke *World Trade Organization* terhadap Indonesia akibat regulasi dan kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel. Artikel kedua menelaah kepastian hukum terhadap hak merek sebagai bentuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Artikel ketiga mengkaji ekspansi perusahaan group dari perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Artikel keempat membahas eksekusi pengadilan atas sita jaminan barang hasil tindak pidana pencucian uang. Artikel kelima menyoroti sistem pemilihan umum di Indonesia melalui perbandingan antara model proporsional terbuka dan proporsional tertutup, serta implikasinya bagi penguatan demokrasi konstitusional.

Melalui edisi ini, redaksi berharap SETARA: Jurnal Ilmu Hukum terus menghadirkan pembacaan hukum yang tanggap terhadap persoalan aktual dan tetap memberi sumbangan yang terukur bagi pengembangan hukum nasional.

# Identitas Penerbitan

## Judul Jurnal

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

## Edisi

Volume 5, Nomor 1, Juni 2024

## Penerbit

Pascasarjana Universitas Bung Karno

## Alamat Redaksi

Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

## Kontak

Email: [mh@ubk.ac.id](mailto:mh@ubk.ac.id)

Laman: <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara>

## Identitas Serial

P-ISSN 2655-2264

E-ISSN 2963-1297

DOI Issue: 10.59017/setara.v5i1

## Daftar Isi

|   |       |
|---|-------|
| <b>Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa ke <i>World Trade Organization</i> terhadap Indonesia Akibat Regulasi dan Kebijakan Pembatasan Ekspor Bijih Nikel</b> | 1–7   |
| <i>Gede Rafael Julian Mulia Putra, David Greacy Geovanie</i>  |       |
| <b>Kepastian Hukum terhadap Hak Merek sebagai Bentuk Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual</b>   | 8–13  |
| <i>Mokhamad Aris, Puguh Aji Hari Setiawan, Hartana</i>  |       |
| <b>Tinjauan Yuridis Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</b>                  | 14–19 |
| <i>Hartana, Didik Suhariyanto</i>   |       |
| <b>Analisis Yuridis Eksekusi Pengadilan atas Sita Jaminan Barang Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)</b>  | 20–25 |
| <i>Andri, Hartana, Puguh Aji Hari Setiawan</i>  |       |
| <b>Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Perbandingan antara Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup</b>   | 26–31 |
| <i>Kadek Agus Yudi Luliana, Kadek Wiwin Asita Dewi, Komang Salsa Dila Widianari, Putu Amanda Githa Kayla PR.</i>  |       |

# SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 5, Nomor 1, 2024

## ANALISIS YURIDIS GUGATAN UNI EROPA KE WORLD TRADE ORGANIZATION TERHADAP INDONESIA AKIBAT REGULASI DAN KEBIJAKAN PEMBATASAN EKSPOR BIJIH NIKEL

Gede Rafael Julian Mulia Putra<sup>1\*</sup>, David Greacy Geovanie<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Ganesha

<sup>2</sup> Universitas Palangka Raya

\*Email: rafaeljulian2017@gmail.com

### Abstract

*This article examines the European Union's legal challenge at the World Trade Organization against Indonesia's restrictions on exports of low-grade nickel ore. The issue is important because Indonesia's downstream policy seeks to increase domestic value added and preserve strategic mineral reserves, while the European Union views the restrictions as inconsistent with multilateral trade obligations. Using normative juridical research, the article reviews Indonesian mining regulations, relevant WTO instruments, and doctrinal writings on international trade law. The study finds that the dispute centres on Indonesia's export restrictions and domestic processing policy, which the European Union argues conflict with the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 and the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. At the same time, Indonesia frames the policy as part of its sovereign authority to manage natural resources for national welfare and industrial development. The article concludes that the dispute has both legal and economic implications, including tension in bilateral trade relations, pressure on Indonesia's hilirisasi agenda, and the need for clearer alignment between domestic resource governance and international trade commitments.*

**Keywords:** World Trade Organization; Nickel Ore Export; Trade Dispute; Downstream Policy; International Trade Law

### Abstrak

Artikel ini mengkaji gugatan hukum Uni Eropa di World Trade Organization terhadap kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel kadar rendah yang diterapkan Indonesia. Isu ini penting karena kebijakan hilirisasi Indonesia ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan menjaga cadangan mineral strategis, sementara Uni Eropa memandang pembatasan tersebut tidak sejalan dengan kewajiban perdagangan multilateral. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah regulasi pertambangan Indonesia, instrumen WTO yang relevan, dan doktrin hukum perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa berpusat pada pembatasan ekspor dan kebijakan

pengolahan di dalam negeri yang oleh Uni Eropa dinilai bertentangan dengan General Agreement on Tariffs and Trade 1994 serta Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. Di sisi lain, Indonesia menempatkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari kewenangan berdaulat untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan nasional dan pembangunan industri. Artikel ini menyimpulkan bahwa sengketa tersebut menimbulkan implikasi hukum dan ekonomi sekaligus, termasuk ketegangan hubungan dagang bilateral, tekanan terhadap agenda hilirisasi Indonesia, dan kebutuhan untuk menyelaraskan tata kelola sumber daya domestik dengan komitmen perdagangan internasional.

**Kata Kunci:** World Trade Organization; Ekspor Biji Nikel; Sengketa Dagang; Kebijakan Hilirisasi; Hukum Perdagangan Internasional

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel yang sangat besar dan memiliki posisi penting dalam rantai pasok mineral global. Dalam beberapa tahun terakhir, nikel semakin strategis karena dibutuhkan oleh industri baja tahan karat, pengembangan baterai kendaraan listrik, dan berbagai teknologi energi bersih. Kondisi ini mendorong negara untuk tidak lagi hanya menempatkan nikel sebagai komoditas ekspor mentah, melainkan sebagai dasar penguatan industri hilir di dalam negeri.

Sumber artikel menegaskan bahwa perubahan arah kebijakan tersebut terlihat dari pembatasan hingga pelarangan ekspor biji nikel kadar rendah. Pemerintah Indonesia mengaitkan kebijakan ini dengan kebutuhan meningkatkan nilai tambah, menjaga cadangan sumber daya, dan mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan serta pemurnian di dalam negeri. Di tingkat nasional, langkah tersebut dipandang sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan penguasaan sumber daya alam di bawah kewenangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, kebijakan tersebut memicu keberatan dari Uni Eropa. Sebagai pihak yang selama ini memanfaatkan pasokan biji nikel dari Indonesia, Uni Eropa memandang pembatasan ekspor itu mengganggu akses bahan baku yang penting bagi industrinya. Sengketa kemudian dibawa ke World Trade Organization (WTO), sehingga persoalan ini tidak lagi hanya menyangkut kebijakan mineral nasional, tetapi juga menyentuh hubungan antara kedaulatan pengelolaan sumber daya alam dan kewajiban perdagangan internasional.

Atas dasar itu, artikel ini membahas dua hal pokok: bentuk gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO akibat pembatasan ekspor biji nikel kadar rendah, dan implikasi hukum serta ekonominya terhadap Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada dasar normatif kebijakan nasional, argumentasi hukum perdagangan internasional, dan dampak kebijakan hilirisasi terhadap hubungan dagang kedua pihak.

## 2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana bentuk gugatan Uni Eropa ke WTO terhadap Indonesia akibat pembatasan ekspor bijih nikel kadar rendah. Kedua, bagaimana implikasi gugatan tersebut terhadap aspek hukum dan ekonomi akibat kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019, serta instrumen WTO yang relevan, khususnya General Agreement on Tariffs and Trade 1994 dan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.

Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas hukum perdagangan internasional, kebijakan hilirisasi mineral, serta relasi antara penguasaan negara atas sumber daya alam dan tata kelola perdagangan global. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

## 4. Pembahasan

### 4.1 Bentuk Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia

Sumber artikel menunjukkan bahwa pokok sengketa berawal dari kebijakan Indonesia yang membatasi dan kemudian menghentikan ekspor bijih nikel mentah untuk mendorong pengolahan di dalam negeri. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari rezim peningkatan nilai tambah mineral yang sudah lebih dahulu diletakkan dalam undang-undang pertambangan dan diperinci melalui regulasi kementerian teknis.

Dalam perspektif Indonesia, pembatasan ekspor bukan semata kebijakan dagang, tetapi bagian dari strategi hilirisasi. Negara ingin mengakhiri pola lama yang menempatkan Indonesia hanya sebagai pemasok bahan mentah dengan penerimaan yang terbatas, sekaligus memastikan bahwa komoditas strategis seperti nikel menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar melalui proses smelting dan industri turunan di dalam negeri.

Sebaliknya, Uni Eropa memandang kebijakan tersebut sebagai hambatan perdagangan. Sumber artikel mencatat bahwa gugatan diarahkan pada dugaan pelanggaran terhadap ketentuan WTO, khususnya Pasal XI:1 GATT 1994 mengenai larangan pembatasan kuantitatif, Pasal X:1 GATT 1994 mengenai transparansi peraturan perdagangan, dan Pasal 3.1(b) Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. Dengan

demikian, posisi Uni Eropa bertumpu pada anggapan bahwa kebijakan Indonesia menciptakan distorsi pasar dan memberi keuntungan tertentu bagi industri dalam negeri.

Di sini terlihat benturan dua kerangka normatif. Di satu sisi, WTO menghendaki kelancaran arus perdagangan dan pembatasan tindakan yang menghambat ekspor. Di sisi lain, Indonesia menegaskan hak negara untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam strategis demi pembangunan nasional. Sumber artikel menempatkan sengketa ini sebagai ujian atas batas antara kebijakan industrialisasi nasional dan disiplin hukum perdagangan multilateral.

#### **4.2 Dasar Pembeneran Kebijakan Hilirisasi Indonesia**

Hilirisasi nikel dalam sumber artikel diposisikan sebagai langkah untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat industri nasional. Indonesia tidak ingin terus-menerus dikenal sebagai pengeksport bahan mentah dengan manfaat ekonomi yang terbatas. Karena itu, pembatasan ekspor dipandang sebagai instrumen untuk memastikan pasokan bijih nikel tersedia bagi industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Sumber artikel juga menghubungkan kebijakan ini dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka tersebut, penguasaan negara atas sumber daya alam mencakup kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatannya demi kesejahteraan rakyat. Maka, kebijakan pembatasan ekspor ditempatkan sebagai bagian dari pelaksanaan mandat konstitusional, bukan sekadar kebijakan proteksionis biasa.

Selain itu, kebijakan hilirisasi juga dikaitkan dengan perkembangan industri kendaraan listrik dan energi bersih. Karena nikel merupakan komponen penting dalam rantai pasok baterai, Indonesia berkepentingan untuk memanfaatkan momentum global itu guna membangun basis industri yang lebih kuat. Dari sudut ini, pembatasan ekspor tidak hanya menyangkut cadangan mineral hari ini, tetapi juga strategi posisi Indonesia dalam ekonomi masa depan.

#### **4.3 Implikasi Hukum dan Ekonomi dari Gugatan**

Secara hukum, gugatan Uni Eropa menempatkan Indonesia pada posisi yang harus mempertahankan kesesuaian kebijakan nasionalnya dengan komitmen WTO. Implikasi utamanya adalah kebutuhan untuk membangun argumentasi yang lebih presisi mengenai alasan pembatasan ekspor, ruang lingkup hak negara atas sumber daya alam, serta justifikasi kebijakan industrialisasi yang diambil melalui rezim pertambangan nasional.

Sumber artikel menunjukkan bahwa sengketa ini juga memunculkan ketegangan normatif antara prinsip perdagangan bebas dan pembangunan nasional berbasis sumber daya alam. Jika argumentasi Indonesia diterima secara sempit, maka ruang kebijakan nasional dapat tertekan. Sebaliknya, jika pembelaan Indonesia dapat

menegaskan hubungan antara hilirisasi dan kesejahteraan nasional, maka sengketa ini menjadi momentum penting untuk memperjelas posisi negara berkembang dalam mengelola komoditas strategisnya.

Dari sisi ekonomi, implikasinya bersifat ganda. Di satu sisi, pembatasan ekspor dapat mengurangi penerimaan langsung dari ekspor bijih mentah dan menimbulkan ketegangan dengan mitra dagang utama, termasuk Uni Eropa. Sengketa ini juga berpotensi memengaruhi iklim hubungan dagang bilateral serta memicu tekanan diplomatik dan negosiasi ulang di bidang perdagangan.

Di sisi lain, sumber artikel menegaskan bahwa kebijakan pembatasan ekspor justru diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Apabila hilirisasi berjalan efektif, Indonesia berpeluang memperoleh manfaat yang lebih besar melalui pengolahan, investasi industri, dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, implikasi ekonominya tidak dapat dibaca hanya dari penurunan ekspor bahan mentah, melainkan harus dilihat dalam kerangka jangka panjang pembangunan industri nasional.

## 5. Penutup

### 5.1 Kesimpulan

Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO berpusat pada keberatan atas kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel kadar rendah yang ditempatkan Indonesia sebagai bagian dari strategi hilirisasi mineral. Uni Eropa mendalilkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan WTO mengenai pembatasan perdagangan, sedangkan Indonesia menempatkan kebijakan tersebut dalam kerangka penguasaan negara atas sumber daya alam untuk mendorong nilai tambah, industrialisasi, dan kesejahteraan nasional.

Implikasi sengketa ini bersifat hukum dan ekonomi sekaligus. Dari sisi hukum, Indonesia dituntut memperkuat pembenaran normatif atas hubungan antara kebijakan hilirisasi dan komitmen perdagangan internasional. Dari sisi ekonomi, sengketa ini memang menimbulkan tekanan pada hubungan dagang dengan Uni Eropa, tetapi juga memperlihatkan pentingnya strategi jangka panjang untuk mengubah posisi Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi pelaku industri bernilai tambah.

### 5.2 Saran

Pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat harmonisasi antara kebijakan hilirisasi mineral dan argumentasi hukum perdagangan internasional agar pembatasan ekspor tidak mudah dipersepsikan sebagai tindakan yang semata-mata restriktif. Di saat yang sama, diplomasi dagang dengan Uni Eropa perlu tetap dibuka secara aktif agar penyelesaian sengketa tidak mengganggu tujuan strategis Indonesia dalam membangun industri nikel nasional yang berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Krutiyati, A. (2022). *Sengketa perdagangan internasional ekspor bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa*. Inara Publisher.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rato, D. (2010). *Filsafat hukum: Mencari, memahami dan memahami hukum*. Laksbang Pressindo.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.

### Artikel Jurnal

- Febrianty, Y., & Wijaya, M. M. (2023). Perkembangan teori hukum dan keilmuan hukum serta relevansinya dalam mewujudkan nilai keadilan. *Jurnal Unpak*, 9(2).
- Hanif, I. D. (2021). Gugatan Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) terhadap Indonesia terkait dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia tahun 2019. *JOM FISIP*, 8.
- Ika, S. (2017). Kebijakan hilirisasi mineral: Reformasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara. *Kajian Ekonomi Keuangan*.
- Izzaty, & Suhartono. (2019). Kebijakan percepatan larangan ekspor ore nikel dan upaya hilirisasi nikel. *Info Singkat*, 11.
- Krustiyati, J. M., & Surya, A. (2022). Sengketa perdagangan internasional ekspor bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa. *Universitas Surabaya Repository*.
- Magnar, K., Junaenah, I., & Taufik, G. A. (2010). Tafsir Mahkamah Konstitusi atas Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*.
- Pratiwi, S. Y., Luvita, M., & Witarti, D. I. (2023). Komunikasi diplomasi pemerintah Indonesia dalam gugatan Uni Eropa mengenai pemberhentian ekspor bijih nikel. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut*, 9(1).
- Rozaq, M. A. (2023). Kontribusi WTO menangani sengketa perdagangan internasional: Analisis kasus nikel gugatan Uni Eropa kepada Indonesia. *Jurnal Management Business Innovation Conference*.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

### **Instrumen Internasional**

General Agreement on Tariffs and Trade 1994.

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.

# SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 5, Nomor 1, 2024

## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Mokhammad Aris<sup>1\*</sup>, Puguh Aji Hari Setiawan<sup>2</sup>, Hartana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: mokhammad.aris@gmail.com

### Abstract

*This article examines legal certainty in trademark rights as a form of protection for intellectual property. The issue is important because trademark registration does not only identify commercial origin, but also determines who receives exclusive legal protection when a dispute or infringement occurs. Using normative juridical research, the article reviews Indonesian trademark legislation, doctrinal theories of legal certainty, and the registration mechanism for trademark rights. The study finds that the constitutive registration system gives legal recognition and exclusive rights only after a mark is registered, so registration becomes the central gateway to protection. At the same time, legal certainty depends not only on clear statutory rules, but also on consistent administrative examination and judicial interpretation, especially in disputes over bad faith and similarity in principal elements. The article concludes that effective trademark protection requires both a coherent registration regime and a more precise standard for determining similarity and infringement so that right holders obtain meaningful legal certainty.*

**Keywords:** Trademark Rights; Legal Certainty; Intellectual Property; Trademark Registration; Legal Protection

### Abstrak

Artikel ini mengkaji kepastian hukum terhadap hak merek sebagai bentuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Isu ini penting karena pendaftaran merek tidak hanya berfungsi sebagai penanda asal komersial, tetapi juga menentukan siapa yang memperoleh perlindungan hukum eksklusif ketika terjadi sengketa atau pelanggaran. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah peraturan perundang-undangan merek di Indonesia, teori-teori kepastian hukum, serta mekanisme pendaftaran hak atas merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendaftaran konstitutif memberikan pengakuan hukum dan hak eksklusif hanya setelah suatu merek didaftarkan, sehingga pendaftaran menjadi pintu utama perlindungan. Namun, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada kejelasan norma tertulis, melainkan juga pada konsistensi pemeriksaan administratif dan penafsiran peradilan, terutama dalam sengketa mengenai itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlindungan merek yang efektif memerlukan rezim pendaftaran yang koheren sekaligus standar yang lebih presisi dalam menentukan persamaan dan pelang-

garan, agar pemegang hak memperoleh kepastian hukum yang nyata.

**Kata Kunci:** Hak Merek; Kepastian Hukum; Kekayaan Intelektual; Pendaftaran Merek; Perlindungan Hukum

## 1. Pendahuluan

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum karena melalui kepastian itulah masyarakat dapat mengetahui batas hak dan kewajibannya secara jelas. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, kepastian hukum memiliki arti yang sangat penting karena perlindungan terhadap hasil cipta, kreasi, dan identitas usaha tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya aturan yang tegas serta mekanisme penegakan yang konsisten. Salah satu bidang yang paling dekat dengan dinamika ini adalah hukum merek.

Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda barang atau jasa, tetapi juga merepresentasikan reputasi, kepercayaan pasar, dan nilai ekonomi dari suatu usaha. Karena itu, sengketa mengenai merek sering kali tidak berhenti pada persoalan administratif, melainkan menyentuh kepentingan bisnis, persaingan usaha, dan perlindungan terhadap pemegang hak yang sah. Sumber artikel menempatkan persoalan ini dalam kerangka kepastian hukum: sejauh mana hukum merek di Indonesia benar-benar memberi jaminan perlindungan bagi pemilik merek terdaftar.

Sumber artikel menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem konstitutif, yakni hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan. Konsekuensinya, pendaftaran menjadi unsur sentral dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Namun, adanya sistem konstitutif saja belum cukup jika norma yang mengatur persamaan pada pokoknya, itikad tidak baik, dan mekanisme pembatalan masih menimbulkan ruang tafsir yang berbeda-beda.

Atas dasar itu, artikel ini membahas dua masalah pokok: bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik sah merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, dan bagaimana prosedur pendaftaran merek bekerja sebagai sarana mewujudkan kepastian hukum. Fokus pembahasan diarahkan pada hubungan antara pendaftaran, hak eksklusif, dan perlindungan represif ketika terjadi pelanggaran.

## 2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik sah merek terhadap hak kekayaan intelektual. Kedua, bagaimana prosedur pendaftaran merek sebagai bentuk implementasi perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan pendapat ahli yang membahas kepastian hukum, hak merek, dan perlindungan hukum dalam sengketa merek.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum ditelaah untuk melihat keterkaitan antara sistem pendaftaran konstitutif, kedudukan pemilik merek terdaftar, dan perlindungan hukum yang tersedia ketika terjadi pelanggaran atau sengketa.

### 4. Pembahasan

#### 4.1 Hak Merek dan Kepastian Hukum

Sumber artikel menempatkan kepastian hukum sebagai landasan penting bagi perlindungan hak merek. Kepastian dibutuhkan agar setiap pihak mengetahui kapan suatu merek dianggap sah, siapa pemegang haknya, dan bagaimana hukum memberikan reaksi ketika hak tersebut dilanggar. Dalam bidang merek, ketidakjelasan norma dapat menimbulkan multitafsir, konflik kepentingan, dan sengketa yang berlarut-larut.

Dalam sistem hukum Indonesia, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dan digunakan untuk membedakan barang atau jasa. Karena merek berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, kepastian atas status hukumnya menjadi sangat penting. Tanpa kepastian, pemilik usaha tidak memiliki dasar yang kuat untuk menahan penggunaan, peniruan, atau pemboncengan reputasi oleh pihak lain.

Sumber artikel menghubungkan kepastian hukum dengan gagasan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Di bidang merek, hal ini berarti norma pendaftaran, penolakan, pembatalan, dan penegakan harus tersedia secara tegas serta diterapkan secara konsisten oleh administrasi maupun pengadilan. Jika tidak, hak eksklusif yang dijanjikan oleh undang-undang akan kehilangan efektivitasnya dalam praktik.

#### 4.2 Sistem Konstitutif dan Sentralitas Pendaftaran

Salah satu pokok utama dalam sumber artikel adalah bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif. Sistem ini berarti hak atas merek lahir setelah merek tersebut didaftarkan. Dengan demikian, pendaftaran bukan sekadar bukti administratif, tetapi merupakan dasar penciptaan hak eksklusif itu sendiri.

Dalam sistem konstitutif, pemilik merek yang terdaftar memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat dibanding pihak yang hanya menggunakan merek

tanpa pendaftaran. Negara mengakui pendaftar sebagai pemegang hak yang sah untuk jangka waktu tertentu, dan pihak lain wajib menghormati hak tersebut. Karena itu, pendaftaran merek menjadi pintu utama bagi perlindungan hukum.

Namun, sumber artikel juga menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam sistem konstitutif bergantung pada kualitas proses pendaftarannya. Pemeriksa merek harus cermat dalam menilai itikad baik pemohon, persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah ada, dan kemungkinan terjadinya konflik hak. Tanpa pemeriksaan yang teliti, pendaftaran justru dapat melahirkan sengketa baru yang melemahkan tujuan kepastian hukum itu sendiri.

### **4.3 Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar**

Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar pada dasarnya memiliki dua sisi. Pertama, perlindungan preventif melalui pendaftaran dan pemeriksaan administratif. Kedua, perlindungan represif ketika telah terjadi pelanggaran, seperti peniruan, penggunaan tanpa hak, atau pendaftaran dengan itikad tidak baik.

Sumber artikel menegaskan bahwa perlindungan represif diwujudkan melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum merek tidak berhenti pada pengakuan administratif, tetapi juga menyediakan mekanisme pemulihan dan penindakan. Pemilik merek terdaftar dapat menuntut penghentian penggunaan, pembatalan, atau pertanggungjawaban hukum dari pihak yang melanggar.

Meski begitu, efektivitas perlindungan tetap dipengaruhi oleh konsistensi penafsiran hukum. Sumber artikel menyoroti bahwa dalam praktik masih ditemukan perbedaan pandangan mengenai persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dan yang lain. Karena itu, perlindungan hukum yang kuat tidak cukup hanya dengan norma tertulis, tetapi juga membutuhkan standar pemeriksaan dan penilaian yang lebih presisi.

## **5. Penutup**

### **5.1 Kesimpulan**

Kepastian hukum terhadap hak merek sangat ditentukan oleh keberlakuan sistem pendaftaran konstitutif yang menempatkan pendaftaran sebagai dasar lahirnya hak eksklusif atas merek. Melalui pendaftaran, pemegang hak memperoleh pengakuan hukum, perlindungan, dan kedudukan yang lebih kuat terhadap pihak lain yang berupaya meniru atau menggunakan merek tanpa hak.

Namun, perlindungan tersebut baru benar-benar efektif apabila diikuti pemeriksaan administratif yang cermat dan penegakan hukum yang konsisten. Oleh sebab itu, kepastian hukum dalam bidang merek tidak hanya terletak pada adanya

undang-undang, tetapi juga pada ketegasan standar dalam menilai itikad baik, persamaan pada pokoknya, dan bentuk pelanggaran yang dapat dikenai gugatan atau sanksi.

## 5.2 Saran

Pemerintah dan aparaturnya yang menangani pendaftaran merek perlu memperkuat standar pemeriksaan terhadap persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik agar pendaftaran benar-benar memberikan kepastian hukum bagi pemohon yang sah. Di saat yang sama, pengaturan yang lebih presisi mengenai parameter kesamaan merek akan membantu masyarakat dan penegak hukum menghindari perbedaan tafsir yang berlebihan dalam penyelesaian sengketa.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ali, M. D. (2011). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2003). *Hak milik intelektual: Sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah, H. (2011). *Perlindungan hukum terhadap merek*. Pustaka Yustisia.
- Gautama, S. (1993). *Hukum merek Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rato, D. (2010). *Filsafat hukum: Mencari, memahami dan memahami hukum*. Laksbang Pressindo.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.

### Artikel Jurnal

- Suryadi, A. (2019). Pembatalan merek terdaftar dihubungkan dengan asas kepastian hukum bagi pemilik merek. *Aktualita*, 2(1).
- Susanto, N. A. (2014). Dimensi aksiologis dari putusan kasus ST: Kajian putusan peninjauan kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial*, 7(3).
- Yusro, M. A. (2020). Implementasi mediasi penal terhadap penanganan hukum ujaran kebencian yang berkeadilan. *Mimbar Hukum*.
- Prayogo, R. T. (2006). Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan Mahkamah Agung tentang hak uji materiil dan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Legislasi Indone-*

*sia*, 3(2).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

# SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 5, Nomor 1, 2024

## TINJAUAN YURIDIS EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Hartana<sup>1\*</sup>, Didik Suhariyanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: hartana.palm99@gmail.com

### Abstract

*This article examines the legal limits of group-company expansion in Indonesia's coal mining sector from the perspective of the mining regulatory regime. The issue is important because business expansion through mergers, acquisitions, or the formation of new affiliates can improve efficiency, but it can also create dominance and distort competition when used without adequate legal control. Using normative juridical research, the article reviews constitutional principles on state control over natural resources, mining legislation, and competition-related concerns arising from corporate group structures. The study finds that Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining provides a more explicit framework for limiting certain expansion practices, particularly in the use of mining service companies. The article also finds that expansion by group companies may lead to abuse of dominant position and market control if not checked by effective regulation and supervision. It concludes that legal certainty in the mining sector requires clearer boundaries between permissible business structuring and forms of expansion that threaten fair competition and public control over strategic resources.*

**Keywords:** Group Company Expansion; Coal Mining; Dominant Position; Market Control; Mining Law

### Abstrak

Artikel ini mengkaji batas-batas hukum ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara Indonesia dari perspektif rezim pengaturan pertambangan. Isu ini penting karena ekspansi usaha melalui merger, akuisisi, atau pembentukan entitas afiliasi baru dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga dapat menimbulkan dominasi dan distorsi persaingan apabila dilakukan tanpa kendali hukum yang memadai. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah prinsip konstitusional mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam, peraturan perundang-undangan pertambangan, dan persoalan persaingan usaha yang muncul dari struktur perusahaan group. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kerangka yang lebih tegas untuk membatasi praktik ekspansi tertentu, terutama dalam penggunaan perusahaan jasa pertambangan. Artikel ini juga menemukan

bahwa ekspansi perusahaan group dapat menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar apabila tidak diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang efektif. Kesimpulannya, kepastian hukum di sektor pertambangan mensyaratkan batas yang lebih jelas antara penataan usaha yang dibenarkan dan bentuk ekspansi yang mengancam persaingan yang sehat serta penguasaan publik atas sumber daya strategis.

**Kata Kunci:** Ekspansi Perusahaan Group; Pertambangan Batubara; Posisi Dominan; Penguasaan Pasar; Hukum Pertambangan

## 1. Pendahuluan

Sektor pertambangan batubara mempunyai posisi penting dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi pada penerimaan negara, pasokan energi, dan aktivitas industri dalam skala luas. Karena sifatnya yang strategis, pengelolaan sektor ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dalam praktiknya, pengelolaan usaha pertambangan sering dijalankan melalui perusahaan-perusahaan yang terhubung dalam struktur group.

Sumber artikel menunjukkan bahwa dominasi perusahaan group di sektor pertambangan bukan gejala yang kebetulan. Struktur group memungkinkan ekspansi yang lebih cepat melalui merger, akuisisi, pembentukan perusahaan baru, dan penguasaan saham pada anak perusahaan. Dari sudut bisnis, model ini dapat meningkatkan efisiensi, diversifikasi, dan daya saing. Namun, dari sudut hukum, ekspansi tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang batasannya, terutama ketika berpotensi menciptakan dominasi pasar dan mengaburkan kendali atas sumber daya strategis.

Dalam konteks batubara, persoalan ekspansi perusahaan group menjadi semakin penting karena sektor ini bukan sektor usaha biasa. Ia berkaitan dengan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pemanfaatan kekayaan alam yang menurut hukum harus diarahkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, ekspansi korporasi di bidang ini perlu diuji bukan hanya dari sisi kebebasan berusaha, tetapi juga dari segi pengaturan hukum pertambangan dan kepentingan publik.

Atas dasar itu, artikel ini membahas dua hal pokok: pengaturan perundang-undangan yang membatasi ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara, serta implikasi yuridis ekspansi tersebut terhadap posisi dominan dan penguasaan pasar. Fokusnya ialah bagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membaca relasi antara struktur group, jasa pertambangan, dan kebutuhan pengendalian usaha.

## 2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur pembatasan ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara. Kedua, bagaimana implikasi yuridis ekspansi perusahaan group tersebut terhadap penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas konstruksi perusahaan group, persaingan usaha, dan pengelolaan sumber daya alam.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk melihat hubungan antara ekspansi korporasi, pembatasan hukum, dan perlindungan kepentingan publik di sektor pertambangan.

## 4. Pembahasan

### 4.1 Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan

Sumber artikel menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor batubara pada umumnya tidak lagi berdiri sebagai perusahaan tunggal, melainkan sebagai bagian dari group. Struktur ini memungkinkan induk usaha memperluas jangkauan bisnis melalui anak-anak perusahaan yang menjalankan fungsi, wilayah, atau segmen usaha yang berbeda. Dari perspektif korporasi, model demikian memudahkan diversifikasi dan percepatan ekspansi.

Ekspansi dapat ditempuh melalui berbagai cara, antara lain merger, akuisisi, dan pembentukan perusahaan baru. Dalam konteks pertambangan, langkah semacam ini dapat memperkuat kemampuan modal, memperluas penguasaan izin, dan mengkonsolidasikan rantai usaha. Namun, sumber artikel juga menyoroti bahwa ekspansi semacam itu dapat dipakai untuk mengurangi persaingan dan memperbesar konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok usaha tertentu.

Persoalan menjadi lebih serius karena sektor pertambangan menyangkut pengelolaan sumber daya alam strategis. Karena itu, ekspansi korporasi di bidang ini tidak dapat dibiarkan semata-mata tunduk pada logika pasar, tetapi harus dibaca dalam kerangka hukum publik yang menempatkan negara sebagai pengendali utama atas pemanfaatan sumber daya tersebut.

## 4.2 Batas Hukum dalam Undang-Undang Pertambangan

Sumber artikel menempatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar penting dalam membaca pembatasan ekspansi. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai tata kelola pertambangan, termasuk dalam relasi antara pemegang izin usaha pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan.

Kerangka normatif ini menunjukkan bahwa pembatasan ekspansi tidak selalu dirumuskan sebagai larangan langsung atas pembesaran group perusahaan, tetapi melalui pengaturan terhadap praktik-praktik yang dapat menciptakan konflik kepentingan atau penguasaan berlebihan dalam rantai usaha pertambangan. Di sinilah hukum pertambangan bekerja bersama prinsip persaingan usaha untuk mencegah konsentrasi yang berpotensi merugikan kepentingan umum.

Sumber artikel juga mengaitkan hal ini dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta aturan agraria dan persaingan usaha. Ketiganya memberi arah bahwa penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus berada dalam koridor kemakmuran rakyat, bukan semata akumulasi keuntungan bagi struktur usaha yang makin terkonsentrasi.

## 4.3 Implikasi Yuridis: Posisi Dominan dan Penguasaan Pasar

Menurut sumber artikel, implikasi paling menonjol dari ekspansi perusahaan group di sektor batubara adalah munculnya penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar. Ketika satu kelompok usaha mengendalikan banyak entitas dalam rantai pertambangan, ruang persaingan dapat menyempit, terutama bila ekspansi tersebut diikuti kontrol terhadap jasa pendukung, distribusi, atau pengelolaan izin.

Penyalahgunaan posisi dominan tidak harus selalu tampak dalam bentuk monopoli formal. Ia dapat muncul melalui pengaruh struktural yang membuat pelaku usaha lain sulit masuk, sulit bertahan, atau bergantung pada kelompok usaha yang sama. Dalam konteks pertambangan, persoalan ini menjadi sensitif karena kontrol atas sumber daya alam memiliki dimensi ekonomi sekaligus politik dan sosial.

Karena itu, sumber artikel pada dasarnya mengingatkan bahwa setiap ekspansi di sektor pertambangan harus dibaca dengan dua lensa sekaligus: efisiensi usaha dan perlindungan terhadap persaingan yang sehat. Apabila hukum hanya memberi ruang pada ekspansi tanpa pengawasan yang efektif, maka tujuan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dapat tergeser oleh kepentingan akumulasi korporasi.

## 5. Penutup

### 5.1 Kesimpulan

Ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara merupakan praktik yang secara bisnis dapat dipahami, tetapi secara hukum harus dibatasi dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan publik. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan dasar pembatasan tertentu, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan perusahaan jasa pertambangan dan kebutuhan untuk mencegah konsentrasi usaha yang berlebihan.

Implikasi yuridis utama dari ekspansi tersebut adalah potensi penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar. Oleh sebab itu, kepastian hukum di sektor pertambangan mensyaratkan pengawasan yang efektif, penafsiran yang konsisten, dan sinkronisasi antara hukum pertambangan dengan hukum persaingan usaha agar struktur perusahaan group tidak berkembang tanpa batas yang merugikan penguasaan publik atas sumber daya strategis.

### 5.2 Saran

Pemerintah perlu memperjelas parameter hukum mengenai bentuk-bentuk ekspansi perusahaan group yang masih dapat dibenarkan dalam sektor pertambangan dan yang sudah masuk ke wilayah penguasaan pasar yang berlebihan. Pada saat yang sama, koordinasi antara rezim hukum pertambangan dan rezim persaingan usaha harus diperkuat agar pengendalian terhadap group perusahaan tidak berhenti pada level administratif, tetapi benar-benar menjaga sektor batubara tetap berada dalam koridor kemakmuran rakyat.

## Daftar Pustaka

### Buku

Irwandy, A. (2014). *Batubara Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Sulistiowati. (2011). *Limited liability dalam konstruksi perusahaan kelompok piramida*. Universitas Gadjah Mada.

### Artikel Jurnal

Sulistiowati. (2011). Limited liability dalam limited liability pada konstruksi perusahaan kelompok piramida. *Mimbar Hukum*, 23.

Central Data Mediatama Indonesia. (2014). Kinerja 30 group perusahaan batubara di Indonesia tahun 2013/2014. *Executive Summary*.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

# SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 5, Nomor 1, 2024

---

## ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI PENGADILAN ATAS SITA JAMINAN BARANG HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

Andri<sup>1\*</sup>, Hartana<sup>2</sup>, Puguh Aji Hari Setiawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: andri@gmail.com

### Abstract

*This article examines the legal execution of court orders concerning the seizure of property connected to money laundering offences. The issue is important because asset seizure in money laundering cases stands at the intersection of criminal procedure, confiscation policy, and the broader goal of restoring illicit proceeds for the benefit of the public. Using normative juridical research, the article reviews Indonesian anti-money laundering law, criminal procedure rules, and judicial reasoning in Supreme Court Decision Number 1208K/Pid.Sus/2018. The study finds that the legal handling of seized assets remains problematic when courts rely on approaches that do not clearly distinguish between assets to be returned, assets to be forfeited to the state, and assets that should be tied to predicate offences and illicit proceeds. The article also finds that the case examined contains elements of predicate fraud and money laundering, raising the need for a more coherent asset-recovery framework. It concludes that legal certainty in this field depends on clearer statutory guidance, including the enactment of a more comprehensive asset forfeiture regime.*

**Keywords:** Money Laundering; Asset Seizure; Court Execution; Asset Forfeiture; Criminal Procedure

### Abstrak

Artikel ini mengkaji pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan atas sita jaminan barang yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Isu ini penting karena penyitaan dan perampasan aset dalam perkara pencucian uang berada pada persimpangan antara hukum acara pidana, kebijakan perampasan aset, dan tujuan yang lebih luas untuk memulihkan hasil kejahatan bagi kepentingan publik. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah hukum anti pencucian uang Indonesia, aturan hukum acara pidana, dan pertimbangan yudisial dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208K/Pid.Sus/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan hukum atas aset sitaan masih menyisakan persoalan ketika pengadilan menggunakan pendekatan yang tidak secara tegas membedakan aset yang harus dikembalikan, aset yang dirampas untuk negara, dan aset yang harus dihubungkan dengan tindak pidana asal serta hasil kejahatan. Artikel ini juga menemukan bahwa perkara yang ditelaah memuat unsur penipuan sebagai tindak pidana asal dan pencucian uang, sehingga memperlihatkan kebutuhan akan kerangka pemulihan aset yang lebih koheren. Kesimpu-

lannya, kepastian hukum di bidang ini sangat bergantung pada pengaturan yang lebih jelas, termasuk pembentukan rezim perampasan aset yang lebih komprehensif.

**Kata Kunci:** Pencucian Uang; Penyitaan Aset; Eksekusi Pengadilan; Perampasan Aset; Hukum Acara Pidana

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang dari kebutuhan pelaku untuk menyamarkan hasil tindak pidana asal. Karena itu, pencucian uang tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan predicate crime yang melahirkan harta kekayaan ilegal. Dalam konteks penegakan hukum modern, persoalan utamanya tidak hanya terletak pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada bagaimana negara menelusuri, menyita, dan mengeksekusi aset hasil kejahatan secara tepat.

Sumber artikel menunjukkan bahwa penyitaan dan sita jaminan barang dalam perkara pencucian uang memiliki posisi yang sangat penting. Mekanisme ini digunakan untuk mencegah hilangnya harta kekayaan hasil tindak pidana sekaligus membuka jalan bagi pemulihan kerugian dan pengembalian manfaat kepada negara atau pihak yang berhak. Namun, persoalan muncul ketika eksekusi terhadap aset sitaan tidak diletakkan dalam kerangka yang jelas: mana aset yang harus dirampas, mana yang harus dikembalikan, dan mana yang harus dihubungkan dengan tindak pidana asal secara proporsional.

Isu tersebut menjadi nyata dalam sumber artikel melalui pembacaan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208K/Pid.Sus/2018. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai pendekatan yang dipakai pengadilan dalam memutus status aset, terutama ketika unsur tindak pidana asal penipuan dan tindak pidana pencucian uang sama-sama ditemukan. Di titik inilah perdebatan mengenai sita jaminan, perampasan aset, dan keadilan pemulihan menjadi penting untuk dikaji secara normatif.

Atas dasar itu, artikel ini membahas dua hal pokok: bagaimana eksekusi putusan pengadilan terhadap sita jaminan barang hasil tindak pidana pencucian uang seharusnya dipahami, dan bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara yang ditelaah. Fokus pembahasan diarahkan pada hubungan antara hukum acara pidana, UU TPPU, dan kebutuhan pembentukan rezim perampasan aset yang lebih tegas.

## 2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana eksekusi putusan pengadilan terhadap sita jaminan barang hasil tindak pidana pencucian uang. Kedua,

bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung terhadap tindak pidana pencucian uang dalam perkara yang ditelaah.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013, serta putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208K/Pid.Sus/2018.

Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang membahas pencucian uang, penyitaan, perampasan aset, dan pemulihan hasil tindak pidana. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

### **4. Pembahasan**

#### **4.1 Eksekusi Sita Jaminan dalam Perkara Pencucian Uang**

Sumber artikel menegaskan bahwa penyitaan merupakan instrumen penting dalam proses pembuktian sekaligus pengamanan aset. Dalam perkara pencucian uang, penyitaan tidak hanya berfungsi sebagai tindakan prosedural, tetapi juga sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa hasil kejahatan tidak hilang atau dipindahkan sebelum pengadilan menjatuhkan putusan.

Namun, masalah timbul pada tahap eksekusi. Ketika aset telah disita dan perkara diputus, harus ada kepastian hukum mengenai nasib setiap barang: apakah dirampas untuk negara, dikembalikan kepada pihak yang berhak, atau diperlakukan dalam kerangka pemulihan tertentu. Sumber artikel menunjukkan bahwa tanpa pedoman yang cukup rinci, ruang diskresi penegak hukum dan hakim menjadi sangat besar, sehingga putusan dapat bergantung pada pendekatan yang berbeda-beda.

Dalam konteks ini, sumber artikel menilai bahwa pendekatan asset recovery perlu lebih menonjol. Perampasan aset seharusnya tidak hanya dilihat sebagai penguatan penghukuman, tetapi juga sebagai sarana memutus manfaat ekonomi dari tindak pidana. Di sinilah kebutuhan terhadap aturan yang lebih komprehensif, termasuk rancangan undang-undang tentang perampasan aset, menjadi sangat relevan.

#### **4.2 Tindak Pidana Asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Salah satu titik penting dalam sumber artikel adalah penegasan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan yang bergantung pada adanya tindak pidana asal. Dalam perkara yang ditelaah, sumber artikel membaca adanya tindak pi-

dana asal berupa penipuan yang menghasilkan harta kekayaan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan yang termasuk dalam pola pencucian uang.

Hubungan antara predicate crime dan money laundering sangat penting karena menentukan cara menilai aset yang disita. Jika harta tersebut benar-benar berasal dari tindak pidana asal dan telah dialirkan atau disamakan, maka pendekatan terhadap penyitaan dan perampasan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi tindak pidana gabungan itu sendiri. Karena itu, penegakan hukum TPPU membutuhkan pembacaan yang tidak terpisah-pisah antara delik asal dan delik lanjutannya.

Sumber artikel juga menyoroti peran teori mengenai pelaku aktif dan principal violator. Dalam konteks ini, pelaku yang melakukan kejahatan asal sekaligus mengalirkan hasil kejahatannya seharusnya dinilai lebih utuh dalam satu rangkaian tindak pidana. Pendekatan semacam itu penting agar penanganan aset tidak berhenti pada aspek formal, tetapi mencerminkan keseluruhan konstruksi kejahatan ekonomi yang terjadi.

### 4.3 Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung

Menurut sumber artikel, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208K/Pid.Sus/2018 memperlihatkan persoalan dalam pemilihan pendekatan terhadap aset sitaan. Artikel sumber menilai bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya menggunakan pendekatan yang paling tepat untuk membaca hubungan antara hasil tindak pidana, kepentingan pemulihan, dan tujuan perampasan.

Di satu sisi, putusan itu tetap menunjukkan bahwa unsur tindak pidana asal penipuan dan unsur pencucian uang dapat terpenuhi. Akan tetapi, di sisi lain, sumber artikel mempersoalkan bagaimana status aset diputuskan, terutama ketika sebagian dirampas dan sebagian lain diperlakukan dalam jalur yang tidak sepenuhnya mencerminkan orientasi asset recovery. Kritik ini pada dasarnya mengarah pada kebutuhan pembeda yang lebih jelas antara perampasan untuk negara dan pengembalian kepada pihak yang berhak.

Dengan demikian, sumber artikel memperlihatkan bahwa problem utama bukan sekadar ada atau tidaknya sita jaminan, melainkan ketiadaan kerangka pemulihan aset yang lebih tegas dan seragam. Tanpa itu, putusan dalam perkara TPPU berisiko tidak memberikan kepastian hukum yang memadai, baik bagi negara, korban, maupun sistem penegakan hukum itu sendiri.

## 5. Penutup

### 5.1 Kesimpulan

Eksekusi putusan pengadilan terhadap sita jaminan barang hasil tindak pidana pencucian uang harus diletakkan dalam kerangka pemulihan aset yang jelas, proporsional,

dan konsisten dengan hubungan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara yang ditelaah, sumber artikel menilai bahwa pendekatan terhadap aset sitaan belum sepenuhnya mencerminkan pemisahan yang tegas antara aset yang dirampas untuk negara, aset yang harus dikembalikan, dan aset yang harus dibaca sebagai bagian dari hasil kejahatan yang dicuci.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208K/Pid.Sus/2018 menunjukkan bahwa unsur tindak pidana asal penipuan dan pencucian uang dapat ditemukan, tetapi rezim hukum yang ada belum memberikan pedoman yang cukup komprehensif untuk eksekusi dan perampasan aset. Karena itu, kepastian hukum di bidang ini sangat memerlukan pembentukan aturan perampasan aset yang lebih lengkap.

## 5.2 Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera memperjelas rezim perampasan aset agar penanganan sita jaminan dalam perkara pencucian uang tidak bergantung terlalu besar pada diskresi yang tersebar di berbagai instrumen hukum. Dengan pengaturan yang lebih tegas, pengadilan akan memiliki dasar yang lebih konsisten dalam menentukan apakah aset dirampas untuk negara, dikembalikan kepada pihak yang berhak, atau ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pemulihan hasil kejahatan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Garnasih, Y. (2003). *Kriminalisasi pencucian uang (money laundering)*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Garnasih, Y. (2017). *Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Husein, Y., & K, R. (2023). *Tipologi dan perkembangan tindak pidana pencucian uang*. Rajawali Pers.
- Irman, T. (2007). *Praktik pencucian uang dalam teori dan fakta*. MQS Publishing.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Santosa, B. P., dkk. (2010). *Lembaga pengelola aset tindak pidana*. Paradigma Public Policy Institute.
- Yanuar, M. A. (2021). *Tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset*. Setara Press.

### Artikel Jurnal

- Fernando, J., & Nugroho, S. A. (2018). Kedudukan sita pidana terhadap sita umum

kepailitan. *Jurnal Hukum Adigama*.

Sjahdeini, S. R. (2003). Pencucian uang: Pengertian, sejarah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya bagi masyarakat. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(3).

Suyitno, L. S. (2003). Peranan kepolisian dalam menindaklanjuti laporan PPATK. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(3).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208K/Pid.Sus/2018.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 37/PID.SUS/2018/PT BDG.

# SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 5, Nomor 1, 2024

## SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERTUTUP

Kadek Agus Yudi Luliana<sup>1\*</sup>, Kadek Wiwin Asita Dewi<sup>2</sup>, Komang Salsa Dila Widiyanti<sup>3</sup>, Putu Amanda Githa Kayla PR.<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pendidikan Ganesha

\*Email: agus.yudi@student.undiksha.ac.id

### Abstract

*This article examines the general election system in Indonesia by comparing the open proportional system and the closed proportional system. The issue is important because electoral system design strongly influences the quality of representation, party institutionalisation, voter participation, and the broader health of democracy. Using normative juridical research, the article reviews constitutional provisions, election statutes, and scholarly discussion on electoral models used in Indonesia since independence. The study finds that proportional representation has long been considered suitable for Indonesia's plural society, but the shift from a closed to an open proportional system has significantly changed the relationship between parties, candidates, and voters. The open proportional system strengthens direct voter choice and candidate-voter proximity, yet it also intensifies internal competition, campaign costs, and the risk of vote buying. The article concludes that an electorally healthy democracy requires not only an appropriate proportional design, but also stronger political education and firm law enforcement against money politics.*

**Keywords:** General Election System; Open Proportional; Closed Proportional; Electoral Law; Democracy

### Abstrak

Artikel ini mengkaji sistem pemilihan umum di Indonesia dengan memperbandingkan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Isu ini penting karena desain sistem pemilu sangat memengaruhi kualitas representasi, kelembagaan partai, partisipasi pemilih, dan kesehatan demokrasi secara keseluruhan. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah ketentuan konstitusi, undang-undang pemilu, serta pembahasan ilmiah mengenai model pemilihan yang pernah digunakan di Indonesia sejak kemerdekaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem proporsional sejak lama dinilai sesuai dengan masyarakat Indonesia yang majemuk, tetapi peralihan dari sistem proporsional tertutup ke sistem proporsional terbuka telah mengubah relasi antara partai, calon, dan pemilih secara signifikan. Sistem proporsional terbuka memperkuat pilihan langsung pemilih dan kedekatan pemilih dengan calon, tetapi juga meningkatkan persaingan internal,

biaya politik, dan risiko politik uang. Artikel ini menyimpulkan bahwa demokrasi elektoral yang sehat tidak cukup hanya mengandalkan desain proporsional yang tepat, melainkan juga memerlukan pendidikan politik yang lebih kuat dan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang.

**Kata Kunci:** Sistem Pemilihan Umum; Proporsional Terbuka; Proporsional Tertutup; Hukum Pemilu; Demokrasi

## 1. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam negara demokrasi untuk menterjemahkan kedaulatan rakyat ke dalam pembentukan lembaga perwakilan dan pemerintahan. Karena itu, sistem pemilu tidak hanya menjadi soal teknis penyelenggaraan, tetapi juga menentukan kualitas representasi, hubungan antara pemilih dan wakilnya, serta arah perkembangan demokrasi itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai sistem pemilu terus relevan karena menyangkut bagaimana masyarakat yang majemuk dapat diwakili secara adil sekaligus efektif.

Sumber artikel menegaskan bahwa Indonesia secara historis memilih jalur sistem proporsional. Sistem ini dipandang paling sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang plural karena memungkinkan keterwakilan yang lebih luas dalam parlemen. Namun, di dalam sistem proporsional itu sendiri, Indonesia pernah menerapkan dua model yang berbeda, yaitu proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Keduanya membawa implikasi yang berbeda terhadap posisi partai politik, kandidat, dan pemilih.

Perubahan dari sistem proporsional tertutup ke proporsional terbuka menimbulkan konsekuensi yang besar. Di satu sisi, sistem terbuka memperkuat hubungan langsung antara pemilih dan calon wakil rakyat. Di sisi lain, sistem ini juga mendorong kompetisi individual yang lebih tajam, biaya politik yang lebih tinggi, dan praktik politik uang yang dinilai membahayakan kesehatan demokrasi. Karena itu, pertanyaan mengenai sistem mana yang paling konstitusional dan paling sehat bagi demokrasi Indonesia menjadi penting untuk dibahas secara normatif.

Atas dasar itu, artikel ini mengkaji dua masalah utama: bagaimana bentuk sistem pemilihan umum yang pernah dan sedang diterapkan di Indonesia beserta kelebihan dan kelemahannya, serta sistem pemilihan umum apa yang paling konstitusional untuk menopang demokrasi yang sehat. Fokus analisis diarahkan pada relasi antara prinsip kedaulatan rakyat, desain sistem proporsional, dan tantangan praktik demokrasi elektoral di Indonesia.

## 2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana sistem pemilihan umum yang pernah dan sedang diterapkan di Indonesia beserta kelebihan dan kelemahannya. Kedua, sistem pemilihan umum apa yang paling konstitusional diterapkan di Indonesia untuk mewujudkan demokrasi yang sehat.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pengaturan lain yang berkaitan dengan sistem pemilu. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas hukum pemilu, partai politik, dan demokrasi perwakilan.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan menelaah perkembangan sistem proporsional di Indonesia, kelebihan dan kekurangannya, serta implikasi konstitusionalnya terhadap praktik demokrasi.

## 4. Pembahasan

### 4.1 Sistem Pemilihan Umum dan Perkembangannya di Indonesia

Sumber artikel menjelaskan bahwa sistem pemilihan umum adalah mekanisme yang menentukan bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi kursi kekuasaan. Dalam teori umum, dikenal sistem distrik, sistem proporsional, dan sistem campuran. Dalam konteks pemilu legislatif, Indonesia sejak pemilu pertama tahun 1955 memilih sistem proporsional karena dinilai lebih sesuai dengan struktur masyarakat yang majemuk.

Pilihan terhadap sistem proporsional didasarkan pada kebutuhan keterwakilan yang lebih luas. Melalui sistem ini, distribusi kursi didasarkan pada proporsi suara, sehingga memungkinkan berbagai kelompok sosial dan politik memperoleh ruang representasi. Namun, sumber artikel menekankan bahwa di dalam praktik proporsional itu sendiri terdapat dua model penting: proporsional tertutup dan proporsional terbuka.

Pada sistem proporsional tertutup, pemilih terutama memilih partai, sementara penentuan calon yang duduk lebih banyak bergantung pada urutan yang ditetapkan oleh partai. Sebaliknya, pada sistem proporsional terbuka, pemilih dapat langsung memilih calon legislatif yang diinginkan. Perubahan menuju sistem terbuka kemudian menggeser pusat kompetisi dari dominasi partai ke pertarungan individual antarkandidat.

## 4.2 Kelebihan dan Kelemahan Proporsional Tertutup dan Terbuka

Sumber artikel menunjukkan bahwa sistem proporsional tertutup mempunyai kelebihan dalam memperkuat kelembagaan partai dan menjaga disiplin organisasi. Partai dapat lebih terarah dalam menyiapkan kader-kader terbaiknya karena posisi calon dalam daftar ditentukan secara internal. Namun, kelemahannya adalah jarak antara pemilih dan calon wakil rakyat menjadi lebih besar, sehingga akuntabilitas personal dapat melemah.

Sebaliknya, sistem proporsional terbuka memberi ruang lebih besar kepada pemilih untuk menentukan individu yang dianggap layak mewakili mereka. Dari sisi demokrasi langsung, ini merupakan perkembangan yang positif karena memperpendek jarak antara rakyat dan wakilnya. Calon harus turun langsung ke masyarakat dan bersaing untuk memperoleh legitimasi personal.

Namun, sumber artikel juga menggarisbawahi bahwa sistem terbuka membawa risiko yang serius. Kompetisi antarkandidat dalam satu partai dapat memicu biaya politik yang tinggi, pragmatisme, dan politik uang. Akibatnya, yang paling menonjol bukan selalu kader terbaik partai, melainkan mereka yang paling populer atau paling kuat secara modal. Di sinilah sistem yang secara teoritis lebih demokratis justru dapat menghasilkan praktik demokrasi yang kurang sehat jika tidak diimbangi penegakan hukum dan pendidikan politik.

## 4.3 Sistem yang Konstitusional untuk Demokrasi yang Sehat

Menurut sumber artikel, demokrasi yang sehat menuntut agar rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi diberi kesempatan untuk menentukan wakilnya secara langsung. Dari sudut ini, sistem proporsional terbuka dinilai lebih sejalan dengan gagasan partisipasi rakyat karena pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga calon yang akan mewakilinya di parlemen.

Namun, sumber artikel tidak menutup mata terhadap eksekusi yang muncul, terutama praktik politik uang. Dalam banyak kasus, keterbukaan kompetisi justru diiringi meningkatnya transaksi elektoral dan ongkos politik yang tidak sehat. Oleh sebab itu, persoalan utamanya bukan semata memilih terbuka atau tertutup, tetapi bagaimana sistem yang dipilih dijalankan dalam kerangka penegakan hukum yang tegas dan pendidikan politik yang memadai.

Dengan demikian, sumber artikel pada dasarnya menempatkan sistem proporsional terbuka sebagai pilihan yang masih paling dekat dengan semangat demokrasi konstitusional Indonesia, tetapi dengan syarat kuat: negara harus sungguh-sungguh menindak politik uang dan masyarakat harus terus diberi pendidikan politik. Tanpa dua syarat itu, keunggulan sistem terbuka dapat berubah menjadi pintu masuk bagi distorsi demokrasi.

## 5. Penutup

### 5.1 Kesimpulan

Indonesia sejak awal memilih sistem proporsional karena dinilai paling sesuai dengan karakter masyarakat yang majemuk. Dalam perkembangannya, Indonesia pernah menerapkan model proporsional tertutup dan kemudian beralih ke proporsional terbuka. Sistem tertutup cenderung memperkuat partai, sedangkan sistem terbuka memperkuat pilihan langsung pemilih terhadap calon legislatif.

Sistem proporsional terbuka dapat dinilai lebih konstitusional bagi demokrasi yang sehat karena memberi ruang lebih besar bagi rakyat untuk menentukan langsung wakilnya. Akan tetapi, sistem ini juga membawa risiko besar berupa biaya politik yang tinggi dan praktik politik uang. Karena itu, keberhasilan sistem terbuka sangat bergantung pada pendidikan politik yang kuat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu.

### 5.2 Saran

Sistem proporsional di Indonesia tetap layak dipertahankan, tetapi evaluasi atas praktik proporsional terbuka harus terus dilakukan, terutama terkait politik uang dan kualitas kader yang terpilih. Pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat perlu bersama-sama memperkuat pendidikan politik dan penegakan hukum agar sistem yang secara normatif demokratis tidak justru menghasilkan praktik demokrasi yang rapuh.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Hoesein, Z. A. (2017). *Penetapan pemilih dalam sistem pemilihan umum*. Rajagrafindo Persada.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar hukum pemilihan umum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia: Teori, konsep dan isu strategis*. Raja Grafindo Persada.

### Artikel Jurnal

- Djufri. (2022). Sistem politik dan pemilu di Indonesia. *Intelektiva*.
- Khairunnisa, & Fatimah. (2023). Sistem proporsional terbuka dan tertutup pada pemilu di Indonesia serta kelebihan dan kekurangan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1).
- Pakaya, dkk. (2022). Sistem pemilu proporsional tertutup dalam analisa pemilu 2024. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2).
- Pahlevi, & Amrurrobi. Pendidikan politik dalam pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1).

**Internet**

Harahap. (2017). Kaderisasi partai politik dan pengaruhnya terhadap kepemimpinan nasional. *Insan Harapan Journal*. Retrieved June 13, 2024, from sumber Universitas Bakrie, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



# SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum merupakan media publikasi ilmiah yang memuat kajian hukum teoretis, normatif, yuridis, dan sosiologis dalam berbagai bidang hukum di Indonesia. Jurnal ini menjadi ruang akademik bagi dosen, peneliti, praktisi, dan mahasiswa untuk menghadirkan gagasan dan temuan ilmiah yang berkontribusi pada penguatan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Volume 5, Nomor 1 ini memuat lima kajian hukum yang menempatkan kepastian hukum sebagai perhatian utama dalam perdagangan internasional, hak kekayaan intelektual, hukum perusahaan, tindak pidana pencucian uang, dan sistem pemilihan umum. Topik yang dibahas meliputi gugatan Uni Eropa ke World Trade Organization terhadap Indonesia akibat pembatasan ekspor bijih nikel, perlindungan hukum atas hak merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, ekspansi perusahaan group dalam sektor pertambangan mineral dan batubara, eksekusi pengadilan atas sita jaminan barang hasil tindak pidana pencucian uang, serta perbandingan antara sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan proporsional tertutup di Indonesia. Edisi ini menegaskan komitmen SETARA untuk membahas perkembangan hukum yang beririsan dengan tata kelola ekonomi, perlindungan hak, dan desain kelembagaan demokrasi.



Diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Bung Karno  
Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia  
Email: mh@ubk.ac.id  
Laman: <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara>

